

PELESTARIAN-SUMBER-MATA-AIR-DAN-PENGELOLAAN-AIR-TANAH
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 23, LD 2012/NO. 23, TLD NO. 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN SUMBER
MATA AIR DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

- ABSTRAK :
- Perkembangan pembangunan yang pesat memberikan dampak langsung pada kebutuhan masyarakat akan air tanah dan dapat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem lingkungan, khususnya mata air sebagai salah satu sumber daya vital. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian sumber mata air dan pengelolaan air tanah secara terarah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan demi tercapainya manfaat ekonomi jangka panjang.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2012; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 33 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Keppres No. 26 Tahun 2011; Perda Prov. Jatim No. 5 Tahun 2011; Perda Prov. Jatim No. 12 Tahun 2011; Perda Prov. Jatim No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 10 Tahun 2011.
 - Bertujuan untuk melestarikan sumber mata air dan mengelola air tanah guna menjamin keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat, melindungi lingkungan, serta mendukung manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Perda ini menjadi landasan hukum dalam pengendalian pemanfaatan air tanah dan pelestarian sumber mata air, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menciptakan keseimbangan antara pembangunan daerah dan kelestarian sumber daya air di Kabupaten Ngawi.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2012 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2012.
 - Dengan ditetapkannya Perda ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau saat pendaftaran ulang.
 - Penjelasan 10 hlm.